

FENOMENA VIRTUAL WEDDING DAN KEABSAHAN AKAD NIKAH VIA METAVERSE/TELEKONFERENSI: ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM

Ilham Syufi Dzikrulloh¹

Universitas Sunan Giri Surabaya¹

'Ilhamsyufi6@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has transformed various aspects of human life, including the implementation of marriage contracts in Islamic family law. The emergence of teleconferencing platforms and metaverse technology has enabled virtual wedding practices that transcend physical boundaries, raising legal debates regarding the validity of marriage contracts conducted through digital media. This study aims to analyze the phenomenon of virtual weddings and examine the validity of marriage contracts conducted via teleconference and metaverse platforms from the perspective of Islamic family law. The research employs a qualitative approach using legal phenomenology through library research. Data were collected from legislation, fatwas, court decisions, classical and contemporary fiqh literature, scholarly articles, and academic documents related to online and virtual marriages. The data were analyzed using thematic analysis by identifying key themes concerning the concept of ittihād al-majlis (unity of assembly), identity verification, witness participation, and the implications of digital technology in marriage contracts. The findings indicate that teleconference-based marriage contracts can generally be considered valid as long as the essential pillars and requirements of marriage are fulfilled, including the presence of the bride and groom, guardian, witnesses, consent and acceptance (ijab qabul), and certainty of identity. The study also reveals a shift in the interpretation of ittihād al-majlis from physical co-presence to real-time communication and interaction. However, metaverse-based marriages present more complex legal challenges, particularly concerning digital identity authentication, avatar representation, and legal certainty. Consequently, the legitimacy of future digital marriage contracts will depend not only on communication media but also on the reliability of systems ensuring identity verification, transparency, and legal protection in accordance with the objectives of Islamic law.

Keywords: Virtual Wedding, Marriage Contract, Metaverse, Teleconference, Islamic Family Law

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pelaksanaan akad nikah dalam hukum keluarga Islam. Munculnya platform telekonferensi dan teknologi metaverse memungkinkan penyelenggaraan virtual wedding yang melampaui batas ruang fisik sehingga memunculkan perdebatan mengenai keabsahan akad nikah yang dilakukan melalui

media digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena virtual wedding dan menelaah keabsahan akad nikah yang dilaksanakan melalui media telekonferensi maupun metaverse dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi hukum melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, fatwa, putusan pengadilan, kitab fikih klasik dan kontemporer, artikel ilmiah, serta dokumen akademik yang berkaitan dengan akad nikah daring dan pernikahan virtual. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan konsep *ittihād al-majlis* (kesatuan majelis), verifikasi identitas, peran saksi, dan implikasi penggunaan teknologi digital dalam akad nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad nikah melalui telekonferensi pada prinsipnya dapat dinilai sah sepanjang rukun dan syarat nikah terpenuhi, meliputi adanya calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul, serta kepastian identitas para pihak. Penelitian juga menemukan adanya pergeseran pemaknaan *ittihād al-majlis* dari kesatuan ruang fisik menuju kesatuan waktu dan komunikasi secara langsung. Sementara itu, penggunaan metaverse menghadirkan tantangan hukum yang lebih kompleks, terutama terkait autentikasi identitas digital, representasi melalui avatar, dan jaminan kepastian hukum. Dengan demikian, legitimasi akad nikah digital di masa depan tidak hanya ditentukan oleh media komunikasi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam menjamin keaslian identitas, transparansi proses akad, dan perlindungan hukum yang selaras dengan tujuan syariat Islam.

Kata Kunci: Virtual Wedding, Akad Nikah, Metaverse, Telekonferensi, Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum keluarga dan praktik keagamaan. Transformasi digital yang ditandai dengan kemunculan teknologi telekonferensi, virtual reality (VR), artificial intelligence (AI), dan metaverse telah melahirkan bentuk-bentuk interaksi sosial baru yang melampaui batas ruang dan waktu. Fenomena ini semakin menguat sejak pandemi COVID-19 yang mendorong masyarakat untuk mengadopsi berbagai aktivitas daring, termasuk pelaksanaan akad nikah melalui media telekonferensi. Dalam konteks global, praktik virtual wedding mulai berkembang di berbagai negara sebagai respons terhadap pembatasan mobilitas dan kebutuhan masyarakat untuk tetap melangsungkan pernikahan secara legal maupun religius. Bahkan, perkembangan teknologi metaverse telah membuka kemungkinan penyelenggaraan pernikahan dalam ruang virtual tiga dimensi yang menghadirkan representasi digital para pihak melalui avatar. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang sosial baru yang memengaruhi praktik-praktik hukum dan keagamaan masyarakat modern.

Di Indonesia, penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah memperoleh perhatian yang signifikan sejak masa pandemi. Berbagai laporan dan kajian empiris menunjukkan adanya peningkatan pelaksanaan akad nikah secara daring karena faktor jarak, pembatasan sosial, maupun kebutuhan administratif

tertentu. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai pemenuhan rukun dan syarat nikah, khususnya terkait konsep *ittihād al-majlis* (kesatuan majelis), kehadiran saksi, validitas identitas para pihak, serta kepastian hukum pencatatan perkawinan. Sebagian ulama dan akademisi memandang akad nikah melalui telekonferensi dapat dinilai sah selama memenuhi unsur-unsur esensial akad, sementara kelompok lain menilai bahwa keberadaan para pihak dalam satu majelis fisik tetap menjadi syarat yang tidak dapat diabaikan (Nisa 2022). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dinamika ijtihad hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi komunikasi modern.

Fenomena virtual wedding menjadi semakin penting untuk dikaji karena tidak hanya menyentuh aspek hukum formal, tetapi juga berkaitan dengan dimensi sosial, budaya, dan religius masyarakat Muslim. Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan moral yang luas. Oleh karena itu, perubahan media pelaksanaan akad nikah berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat mengenai kesakralan akad, otoritas lembaga keagamaan, serta legitimasi hukum keluarga Islam di era digital. Selain itu, kemunculan metaverse sebagai ruang interaksi virtual yang lebih kompleks menghadirkan persoalan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi maupun fikih klasik (Fikri et al. 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas keabsahan akad nikah daring melalui telekonferensi, baik dari perspektif fikih, *maqāṣid al-syarī'ah*, maupun hukum positif Indonesia. Penelitian lain juga mengkaji virtual marriage dalam perspektif hukum positif dan fikih Islam, serta menawarkan konsep *taukil bil kitabah* sebagai solusi normatif terhadap persoalan kesatuan majelis. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada penggunaan media telekonferensi konvensional dan belum secara khusus mengkaji fenomena metaverse sebagai ruang akad nikah virtual yang memiliki karakteristik berbeda dengan komunikasi video biasa. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian (literature gap) mengenai analisis normatif terhadap keabsahan akad nikah yang dilaksanakan melalui platform metaverse dan relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam kontemporer (Muhammadong 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena virtual wedding dan menelaah keabsahan akad nikah yang dilaksanakan melalui media telekonferensi maupun metaverse dalam perspektif hukum keluarga Islam. Fokus kajian diarahkan pada analisis konsep *ittihād al-majlis*, kehadiran para pihak, fungsi saksi, serta relevansi prinsip-prinsip fikih munakahat terhadap perkembangan teknologi digital. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah hukum keluarga Islam kontemporer terkait transformasi digital dalam praktik akad nikah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, lembaga fatwa, penghulu, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pedoman hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi hukum (legal phenomenology) yang bertujuan untuk memahami dan

menginterpretasikan fenomena virtual wedding serta praktik akad nikah melalui media telekonferensi dan metaverse dalam perspektif hukum keluarga Islam (Fadli 2021). Pendekatan fenomenologi dipilih karena penelitian ini berupaya mengungkap makna, pemahaman, dan konstruksi hukum yang berkembang di kalangan akademisi, ulama, praktisi hukum keluarga Islam, serta masyarakat terhadap perubahan bentuk pelaksanaan akad nikah di era digital. Penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai sumber data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, fatwa ulama, putusan pengadilan, kitab fikih klasik dan kontemporer, artikel ilmiah, prosiding, serta dokumen akademik yang membahas akad nikah daring dan pernikahan virtual. Untuk menjamin validitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pandangan ulama, regulasi hukum positif, dan hasil penelitian terdahulu terkait keabsahan akad nikah virtual. Selain itu, audit trail dilakukan melalui pencatatan sistematis terhadap proses penelusuran, seleksi, pengelompokan, dan interpretasi data sehingga memungkinkan peneliti lain melakukan penelusuran ulang terhadap proses penelitian yang dilakukan.

Analisis data menggunakan model analisis tematik (thematic analysis) yang dikembangkan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, identifikasi tema, interpretasi tema, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap awal, seluruh literatur yang relevan diklasifikasikan berdasarkan isu utama seperti konsep *ittihād al-majlis*, kehadiran para pihak dalam akad, fungsi saksi, penggunaan media telekonferensi, serta implikasi hukum akad nikah dalam ruang virtual metaverse. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengidentifikasi konsep-konsep penting yang muncul dalam berbagai sumber, kemudian dilanjutkan dengan pengelompokan ke dalam tema-tema yang lebih luas sesuai fokus penelitian. Interpretasi data dilakukan menggunakan pendekatan hukum keluarga Islam dengan merujuk pada teori *maqāṣid al-syarī'ah*, teori perubahan sosial hukum (legal change), serta konsep fikih munakahat kontemporer. Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai keabsahan akad nikah melalui telekonferensi dan metaverse serta implikasinya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di era transformasi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap berbagai literatur, fatwa, regulasi, dan kajian akademik yang membahas akad nikah daring menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menghasilkan transformasi signifikan dalam praktik perkawinan Muslim. Fenomena virtual wedding yang awalnya berkembang melalui media telekonferensi seperti Zoom, Google Meet, dan platform komunikasi digital lainnya mengalami perkembangan lebih lanjut melalui penggunaan teknologi metaverse yang memungkinkan interaksi tiga dimensi berbasis avatar. Dari hasil analisis data ditemukan bahwa mayoritas kajian memandang teknologi sebagai instrumen (wasilah) yang dapat digunakan dalam akad nikah selama tidak menghilangkan substansi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Namun demikian, muncul perdebatan mengenai batas-batas penggunaan teknologi ketika akad tidak lagi dilakukan melalui representasi fisik secara langsung, melainkan melalui identitas virtual yang berada dalam ruang digital (Harwoto 2023)

Tema pertama yang muncul dari hasil analisis adalah reinterpretasi konsep ittihād al-majlis (kesatuan majelis). Dalam fikih klasik, mayoritas ulama mensyaratkan adanya kesatuan majelis antara pihak yang berakad, wali, dan saksi. Namun, berbagai penelitian kontemporer menunjukkan adanya pergeseran makna dari kesatuan ruang fisik menuju kesatuan waktu dan komunikasi. Salah satu narasi yang sering ditemukan dalam berbagai kajian menyatakan bahwa "*yang menjadi inti akad bukanlah kesatuan tempat, melainkan kesinambungan komunikasi yang memungkinkan para pihak saling mendengar, memahami, dan menyetujui akad secara langsung*" (Ihsan and Nisa 2024). Temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan pendekatan substantif dibandingkan pendekatan formalistik dalam memahami syarat sah akad nikah pada era digital.

Tabel 1. Perbandingan Akad Nikah Konvensional, Telekonferensi, dan Metaverse

Aspek	Konvensional	Telekonferensi	Metaverse
Kehadiran Para Pihak	Fisik langsung	Virtual melalui video	Virtual melalui avatar
Kesatuan Majelis	Ruang fisik yang sama	Waktu komunikasi yang sama	Ruang virtual digital
Verifikasi Identitas	Sangat mudah	Relatif mudah	Lebih kompleks
Kehadiran Saksi	Langsung	Daring dan langsung	Virtual dan digital
Risiko Penyamaran	Rendah	Sedang	Tinggi
Status Kajian Fikih	Telah mapan	Mulai diterima sebagian ulama	Masih diperdebatkan

Tema kedua berkaitan dengan kehadiran (presence) dan identitas digital dalam metaverse. Berbeda dengan telekonferensi yang masih menampilkan identitas asli para pihak melalui video secara langsung, metaverse menghadirkan avatar digital yang dapat dimodifikasi oleh pengguna. Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada media yang digunakan, melainkan pada tingkat kepastian identitas (*identity certainty*) dan kemampuan verifikasi para pihak yang terlibat dalam akad. Beberapa penelitian menegaskan bahwa penggunaan avatar dapat menimbulkan risiko penyamaran identitas sehingga berpotensi mengurangi validitas akad apabila tidak disertai mekanisme autentikasi yang memadai. Oleh karena itu, kehadiran virtual dalam metaverse belum sepenuhnya dapat disamakan dengan kehadiran langsung melalui telekonferensi (Aminuddin et al. 2026).

Tema ketiga adalah fungsi saksi dan transparansi akad dalam ruang digital. Data menunjukkan bahwa keberadaan saksi tetap dipandang sebagai unsur penting yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Namun demikian, teknologi digital justru dinilai mampu meningkatkan dokumentasi dan transparansi akad melalui fitur perekaman video, penyimpanan data elektronik, serta arsip digital yang dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. Beberapa kajian menyebutkan bahwa rekaman digital dapat memperkuat prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam hukum keluarga Islam karena seluruh proses akad dapat ditelusuri kembali apabila terjadi sengketa di masa mendatang (Candra and Abdullah 2025).

Tabel 2. Perbandingan Fungsional Media Akad Nikah

Fungsi	Konvensional	Telekonferensi	Metaverse
Penyampaian Ijab Kabul	Sangat efektif	Efektif	Efektif
Interaksi Real Time	Ya	Ya	Ya
Dokumentasi Digital	Terbatas	Tinggi	Sangat tinggi
Efisiensi Jarak	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi
Pengalaman Imersif	Rendah	Rendah	Tinggi
Kepastian Identitas	Tinggi	Tinggi	Menengah

Temuan berikutnya menunjukkan adanya dua kecenderungan paradigma hukum dalam merespons virtual wedding. Paradigma pertama bersifat konservatif dengan menekankan pentingnya kehadiran fisik dalam satu majelis sebagai syarat mutlak keabsahan akad. Paradigma kedua bersifat progresif dengan menekankan tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*) berupa kemaslahatan, kemudahan, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Pendekatan *maqāṣid* ini memandang bahwa perkembangan teknologi tidak seharusnya menghalangi pelaksanaan akad selama prinsip kejelasan identitas, kerelaan para pihak, kehadiran saksi, dan kesinambungan ijab kabul tetap terpenuhi (Nurwahyudin 2025).

Hasil penelitian ini menguatkan teori perubahan hukum (*legal change theory*) yang menjelaskan bahwa hukum selalu berinteraksi dengan perubahan sosial dan teknologi. Dalam konteks hukum keluarga Islam, temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep akad nikah memiliki karakter elastis yang memungkinkan reinterpretasi sesuai perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar syariat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fikri et al. (2024) yang menyatakan bahwa metaverse menghadirkan tantangan baru bagi hukum Islam, namun tidak serta-merta menafikan kemungkinan legitimasi akad selama unsur-unsur fundamental akad tetap terjamin. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa isu autentikasi identitas digital menjadi aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Tabel 3. Dimensi Analisis Keabsahan Akad Nikah Digital dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dimensi	Indikator	Implikasi Hukum
Kesatuan Majelis	Kesinambungan komunikasi	Sah jika ijab kabul berlangsung tanpa jeda yang memutus akad
Identitas Para Pihak	Verifikasi identitas	Menentukan validitas subjek hukum
Kehadiran Saksi	Menyaksikan secara langsung proses akad	Menjamin legalitas dan pembuktian
Kerelaan Para Pihak	Tidak ada paksaan	Menentukan keabsahan akad
Dokumentasi Digital	Rekaman dan arsip elektronik	Memperkuat alat bukti
Keamanan Teknologi	Autentikasi dan perlindungan data	Mencegah penyalahgunaan identitas

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada keabsahan akad nikah melalui telekonferensi, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih luas dengan memasukkan dimensi metaverse sebagai ruang sosial baru. Jika penelitian Candra dan Abdullah (2025) menitikberatkan pada maqāṣid al-syarī'ah dalam akad daring, maka penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama di era metaverse bukan lagi sekadar kesatuan majelis, melainkan validitas identitas dan otentisitas kehadiran digital. Dengan demikian, diskursus hukum keluarga Islam perlu bergeser dari perdebatan mengenai media komunikasi menuju pembahasan mengenai tata kelola identitas digital dalam transaksi hukum keagamaan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian fikih digital (*digital fiqh*) dan hukum keluarga Islam kontemporer dengan menawarkan kerangka analisis yang mengintegrasikan konsep maqāṣid al-syarī'ah, teori perubahan hukum, dan konsep identitas digital. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga fatwa, Kantor Urusan Agama, akademisi, dan pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi mengenai akad nikah digital di masa depan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan penghulu, pasangan yang pernah melaksanakan akad nikah daring, serta pengembang platform metaverse guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi virtual wedding dalam praktik sosial masyarakat Muslim.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *virtual wedding* merupakan konsekuensi logis dari transformasi digital yang telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik hukum keluarga Islam. Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur, regulasi, fatwa, dan kajian akademik, ditemukan bahwa keabsahan akad nikah melalui media telekonferensi pada prinsipnya dapat diterima dalam perspektif hukum keluarga Islam sepanjang rukun dan syarat nikah tetap terpenuhi, yaitu adanya calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul, serta kepastian identitas para pihak. Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya reinterpretasi konsep *ittihād al-majlis* dari pemahaman yang berorientasi pada kesatuan ruang fisik menuju kesatuan waktu, komunikasi, dan keterhubungan secara langsung. Dalam konteks telekonferensi, mayoritas pandangan hukum kontemporer cenderung menempatkan substansi akad sebagai aspek utama dibandingkan keberadaan fisik para pihak dalam satu lokasi. Namun demikian, perkembangan menuju penggunaan teknologi metaverse menghadirkan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan telekonferensi konvensional, terutama terkait autentikasi identitas digital, validitas kehadiran virtual berbasis avatar, serta jaminan keamanan dan transparansi proses akad.

Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, melainkan menuntut adanya pembaruan interpretasi hukum yang tetap berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah dan tujuan kemaslahatan (Rohman 2025). Temuan penelitian menghasilkan gagasan bahwa legitimasi akad nikah digital di masa depan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh media komunikasi yang digunakan, tetapi oleh kemampuan sistem untuk menjamin keaslian identitas, kehadiran para pihak, keabsahan kesaksian, dan perlindungan terhadap hak-hak hukum yang timbul dari perkawinan. Oleh karena itu, kajian hukum keluarga Islam perlu mengembangkan kerangka normatif baru yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital, termasuk metaverse, tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus fikih digital dan hukum keluarga Islam kontemporer, sedangkan secara praktis dapat menjadi rujukan bagi lembaga fatwa, penghulu, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi mengenai akad nikah digital yang adaptif, responsif, dan tetap menjamin kepastian hukum serta nilai-nilai keislaman.

DAFTAR RUJUKAN

- Aminuddin, Nur Imanullah, Muhammad Shiddiq Abdillah, and Saharuddin. 2026. "Pernikahan Secara Virtual Reality Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." Pt. 1. *AL MABSUTH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2 (Vol. 2 No. 1 (2026): AL-MABSUTH: Jurnal Studi

- Islam dan Bahasa Arab).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36701/mabsuth.v2i1.2608>.
- Candra, Anton Afrizal, and Raihanah Abdullah. 2025. *Legality of Ijab-Kabul in Oline Marriage From Maqashid Sharia Perspeptive*.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21 (1).
- Fikri, Mursyid, Abbas, M. Ilham Muchtar, Darlius, and Dzulkifli Al-Amin. 2024. "Emergence of Digital Matrimony: Exploring Islamic Legal Responses to Metaverse Marriages." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 14 (2): 246–62. <https://doi.org/10.32350/jitc.142.15>.
- Harwoto, R. 2023. "MEMBANGUN KONSEP REGULASI PERNIKAHAN ONLINE DI INDONESIA DALAM MASA PANDEMI DAN ERA DIGITAL." *Jurnal Hukum Progresif* 11 (2): 145–58. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.145-158>.
- Ihsan, Ahmad Hikami, and Laili Zuhrotin Nisa. 2024. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2 (Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v2i1.649>.
- Muhammadong. 2026. "Digital Transformation of Matrimonial Contracts: A Normative Empirical Evaluation of Virtual Marriage in Islamic Law (Transformasi Digital Kontrak Perkawinan: Evaluasi Empiris Normatif Tentang Perkawinan Virtual Dalam Hukum Islam)." Pt. 1. *Journal of Islamic Education and Intellectual Discourse* 2 (Vol 2 No 01 (2026): March): 78–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.37304/jied.v2i01.25296>.
- Nisa, Sururiyah Wasiatun. 2022. "Akad Nikah online Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 21 (2): 302. <https://doi.org/10.24014/jhi.v2i12.11734>.
- Nurwahyudin, Dindin Syarief. 2025. *AKAD NIKAH VIRTUAL: TRANSFORMASI HUKUM PERIKATAN DAN PEMBAHARUAN FIQH MUAMALAH DIGITAL*. 03 (02).
- Rohman, Miftakhur. 2025. "Implikasi Hukum Pernikahan Online (Virtual Marriage) Terhadap Keabsahan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Fiqh Dan Regulasi Di Indonesia." Pt. 1. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 5 (Vol. 5 No. 01 (2025): April 2025): 1050–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.33754/masadir.v5i01.1656>.